

# INSPEKTORAT


Jalan Kresna Nomor 3 Singaraja, Telp./Fax. (0362) 3501559.

[www.inspektorat.bulelengkab.go.id](http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id)

e-mail : [inspektorat.bulelengkab.go.id](mailto:inspektorat.bulelengkab.go.id)



## PIAGAM AUDIT INTERN



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN BULELENG**





# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT

Jalan Kresna Nomor 3 Singaraja, Telp./Fax. (0362) 3301559.

[www.inspektorat.bulelengkab.go.id](http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id)

e-mail : [inspektorat@bulelengkab.go.id](mailto:inspektorat@bulelengkab.go.id)

## PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultasi [*consulting activities*], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik].

2. Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Kabupaten Buleleng.

3. Inspektorat Kabupaten Buleleng memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kabupaten Buleleng yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;

4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.



Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengevaluasi kegiatan APIP Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 14 September 2015

**Inspektur Kabupaten Buleleng**

**I PUTU YASA, SH. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601231 198102 1 028

**Disahkan oleh**

**BUPATI BULELENG**

**PUTU AGUS SURADNYANA, ST**



**Lampiran Piagam Audit Intern  
Inspektorat Kabupaten Buleleng**

**PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP**

**1. PENDAHULUAN**

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG**

- 1) Inspektorat Kabupaten Buleleng merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Buleleng.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
  - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal/Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
  - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.



- d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati.
- e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

### **3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG**

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah terwujudnya Aparatur yang baik, yaitu professional, transparan, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah:
  - 1) Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara komprehensif.
  - 2) Mewujudkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  - 3) Mewujudkan profesionalisme aparatur pengawasan yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdedikasi dan bertanggungjawab.

### **4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG**

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja,
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;



- 8) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan pemerintah daerah (Bupati) dan auditi;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Buleleng memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Buleleng serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.



## **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG**

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Buleleng bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

## **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG**

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Buleleng paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buleleng telah sesuai ketentuan;



- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buleleng, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buleleng, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- 5) Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

#### **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN INSPEKTORAT**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

#### **9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP;**

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.



## **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;**

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Buleleng perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

### **INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG DENGAN AUDITI**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Buleleng dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Buleleng sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

- 1) Inspektorat Kabupaten Buleleng wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Buleleng.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.



## **INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH**

- 1) Inspektorat Kabupaten Buleleng menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Kabupaten Buleleng dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Buleleng terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Kabupaten Buleleng menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang / Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

## **INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**

- 1) Inspektorat Kabupaten Buleleng menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. sosialisasi SPIP;
  - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Kabupaten Buleleng harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## **12. PENILAIAN BERKALA**

- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.



### 13. PENUTUP


Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 14 September 2015

Dibuat Oleh :

**Inspektur Kabupaten Buleleng**

  
**I PUTU YASA, SH. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601231 198102 1 028

**Disahkan oleh**

**BUPATI BULELENG**

  
**PUTU AGUS SURADNYANA, ST**